

REKAPITULASI - DAFTAR PEMILIH TETAP – PEMILIHAN UMUM  
2023

KPT KPU KABUPATEN BARITO TIMUR NO 71 TAHUN 2023, 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BARITO TIMUR TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP (DPT) KABUPATEN BARITO TIMUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023, perlu menetapkan KPT KPU Kabupaten Barito Timur tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 7 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 7 Tahun 2023; Kpt KPU No. 27 Tahun 2023;
- Dalam Keputusan Komisi ini ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 21 Juni 2023.  
- Lampiran 1 halaman.